



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG DENGAN

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI) TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KELOLA
DAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

NOMOR: 409/IT8/HM,01,04/2021 NOMOR: 001/REK/2021-10/II/MOU

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum. : Rektor Institut Seni Budaya Indonesia

Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, berkedudukan di Jalan Buah Batu No.212, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dr. Ir. Bob Foster, M.M

: Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI), berkedudukan dan beralamat di Jl. Soekarno Hatta No 643, Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia Tata Kelola dan Pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sesuai dengan visi dan misi Universitas masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola dan Pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka pada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, (5) tata kelola dan (6) pelaksanaan merdeka belajar - kampus merdeka (program "hak belajar tiga semester di luar program studi") serta kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik pada PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di PIHAK KESATU dan

Halaman 2 dari 3

PIHAK KEDUA. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam adendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Rekto

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

PIHAK KESATU

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Rektor,

Prof. Dr. Len Herdiani, S.Sen., M.Hum.